WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 22 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN
KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari sektor Pajak Hiburan, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a , perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan di Kota Batam yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam

Mengingat:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tetang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;

8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang undangan, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Batam;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;

c. Walikota adalah Walikota Batam;

d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam;

e. Kas Daerah adalah Kas Darah Kota Batam atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam;

f. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan;

g. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga;

h. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan, berupa karcis atau pas masuk;

i. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada Tanda Masuk, yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

j. Harga jual adalah nilai yang ditawarkan kepada oleh konsumen;

k. Pendapatan kotor adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan sebelum dikurangi biaya-biaya;

l. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik Hiburan atas imbalan atas jasa yang disediakannya. Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit , Surat Pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya ;

m. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan;

n. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

o. Penyelenggara Hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

p. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

q. Bon penjualan (Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa Hiburan yang dimanfaatkan oleh penonton atau pengunjung ;

r. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang ;

s. Sistem CS atau Constanta Storting atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang ;

t. Sistem SKP atau Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Final;

u. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak;

v. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha Wajib Pajak ;

w. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak ;

x. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha/kegiatan terhutang pajak.

y. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

z. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;

aa. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang ;

bb. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

cc. Surat Ketetapan Pajak Darah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

dd. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

ee. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

ff. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnay disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

gg. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut kaidah/prinsip akuntansi yang lazim ;

hh. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, membandingkan dan memproses data dan atau keterangan baik keuangan dan non keuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan daerah yang berlaku ;

ii. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah.

BAB II

OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

(2) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan yang meliputi :
   a. Pertunjukan Film dan rekaman video.
   b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya.
   c. Pergelaran musik dan tari.
   d. Diskotik.
   e. Karaoke.
   f. Klub Malam.
   g. Café.
   h. Bar.
   i. Pub.
   j. Salon Kecantikan.
   k. Permainan Billyard.

6) Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.

c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 5

(1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan :

a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan.
b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak.
c. Kartu NPWPD.
d. Maklumat.

(2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha /penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.

(3) Terhadap Maklumat, Wajib pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau penonton.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

(1) Setiap kegiatan atau usaha Hiburan harus mendapat izin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.

(2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha Hiburan dibawah koordinasi dan dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.

(3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha Hiburan bisa menunjukan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

BAB V

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN YANG MERUPAKAN FASILITAS HOTEL

Pasal 7

(1) Untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel, seperti Karaoke, diskotik, Cafe, Pub, Salon Kencantikan dan lain sebagainya, harus didaftarkan sebagai Wajib Pajak Hiburan apabila memenuhi salah satu dari kriteria dibawah ini :

a. Fasilitas hiburan tersebut dapat dinikmati oleh bukan tamu hotel.
b. Lokasi terpisah dari bangunan induk hotel.
c. Pengelola hiburan bukan pengelola hotel.
d. Harga jual yang dibebankan kepada pengunjung langsung diterima pada saat penonton selesai menikmati hiburan dan tidak dibukukan dan digabung dengan tagihan hotel.

(2) Tata cara pemungutan dan pelaporan pajak daerah untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel akan ditetapkan kemudian dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota.

Pasal 8

Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas Hiburan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN WAJIB PAJAK.

Pasal 9

(1) Penyelenggara hiburan wajib menggunakan tanda masuk yang telah disyahkan atau diperforasi kecuali untuk penyelenggara yang telah diberi izin untuk menggunakan tanda masuk lain, berupa tiket, karcis, undangan atau tanda-tanda masuk lain.

(2) Penyelengara hiburan berkewajiban untuk memasang maklumat ditempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pengunjung.

Pasal 10

(1) Penyelenggara yang menggunakan tanda masuk berkewajiban :

a. memasang pengumuman harga tanda masuk untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda masuk/kasir.
b. Menjual tanda masuk yang sudah tercetak nomor urutnya secara berurutan dari nomor kecil ke nomor besar kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran bebas bukan bundel.

c. Menyobek setiap tanda masuk pada saat pengunjung atau penonton memasuki tempat hiburan.
d. Menyimpan bagian tanda masuk.
e. Membuat laporan penjualan tanda masuk.

(2) Penyelenggara hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan hiburan yang terjadi di tempat huburan yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Penyelengara hiburan dilarang :

a. mengubah tanda masuk yang telah disyahkan atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan.
b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk.
c. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai.
d. Menjual atau memungut tanda masuk melebihi harga atau jumlah yang tertera pada tanda masuk.

(2) Apabila penyelenggara melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban seperti yang disyaratkan dalam peraturan ini, pihak Dinas Pendapatan setelah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kebudayaan serta instansi terkait dapat mencabut izin penyelenggaraan hiburan.

BAB VII

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 12

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dibayar untuk menonton, menggunakan, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.

Pasal 13

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :

1.	Golongan A	sebesar 20 % (dua puluh persen)
2.	Golongan A I	sebesar 15 % (lima belas persen)
3.	Golongan B	sebesar 10 % (sepuluh persen)
4.	Golongan B I	sebesar 7.5% (tujuh koma lima persen)
5.	Bioskop mini	sebesar 5 % (lima persen)
6.	Bioskop keliling	sebesar 5 % (lima persen)

s. Pasar seni dan pameran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.

t. Dunia Fantasi dipungut pajaknya sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tanda masuk.

Pasal 14

Penyelenggaraan bioskop di Kota Batam, ditetapkan sebagai berikut :

1. Lokasi Jl. Raden Fatah ditetapkan sebagai bioskop Golongan A1 dengan tarip pajak sebesar 15 % (lima belas persen) dari tanda masuk.
2. Lokasi lainnya ditetapkan sebagai Bioskop Golongan B dengan tarip 10% (sepuluh persen) dari tanda masuk.

BAB VIII

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 15

(1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 12, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, berupa bill / kuitansi / faktur pembayaran / invoice, karcis, pas masuk atau tanda masuk lainnya.

(2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib pajak harus menggunakan bill/faktur/kuitansi/invoice/karcis/bukti pembayaran lainnya yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya.

(3) Bill/faktur/kuitansi/invoice/karcis/bukti pembayaran lainnya harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("printed running number")

(4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 16

(1) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan.

(2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran/ "billing" tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.

(3) Wajib pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.

(4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan kemudian terpisah oleh Dinas Pendapatan.

BAB IX

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 17

(1) Untuk penyelenggaraan Hiburan rutin baik dengan menggunakan tanda masuk atau tanpa tanda masuk, ditetapkan dengan Sistem "Sistem Self Assesment" atau Constanta Storting (CS).

(2) Untuk penyelenggaraan Hiburan insidentil ditetapkan dengan Sistem SKP .

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 17 diwajibkan menggunakan Tanda Masuk dan membayar Uang Muka / panjar atas jaminan Pajak Hiburan pada Bendahawaran Khusus Penerimaan (BKP) , yang akan diperhitungkan dengan Pajak Hiburan yang terutang sesungguhnya sesuai SKPD yang diterbitkan.

(2) Prosedur pemberian dan pengembalian uang Muka / panjar akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN UANG JAMINAN

Pasal 19

(1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarip pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 13 dengan harga jual yang tertera dalam tanda masuk.

(2) Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Usaha bioskop – Jl. Raden Patah :

a.	Tanda Masuk per orang	Rp.	10.000,00
b.	Pajak Hiburan sesuai tarip (15%)	Rp.	1.500,00
	Jumlah yang dibayar penonton	Rp.	11.500,00

Usaha pertunjukan drama atau kesenian :

a.	Tanda Masuk per orang	Rp.	10.000,00
b.	Pajak Hiburan sesuai tarip (5%)	Rp.	500,00
	Jumlah yang dibayar penonton	Rp.	10.500,00

Usaha taman rekreasi, kolam memancing, bungi jumping,
sepeda air dan sejenis :

a. Tanda Masuk/Harga Jual per orang	Rp.	50.000,00
b. Pajak Hiburan sesuai tarip (10%)	Rp.	5.000,00
Jumlah yang dibayar penonton	Rp.	55.000,00

Pasal 20

(1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarip pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal dengan jumlah dibayar oleh konsumen atau pendapatan kotor dari usaha.

(2) Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Usaha Diskotik, karaoke, bar , pub dan sejenis :

a.	Minuman	Rp.	300.000,00
b.	Snack / makanan ringan	Rp.	100.000,00
c.	Sewa ruangan – 2 jam	Rp.	50.000,00
d.	Pramuria – 2 jam	Rp.	60.000,00
e.	Sub jumlah	Rp.	510.000,00
f.	Diskon 5 %	Rp.	25.500,00
g.	Sub jumlah setelah diskon	Rp.	484.500,00
h.	Pajak hiburan, sesuai tarip (15%)	Rp.	72.675,00
	Jumlah yang dibayar penonton	Rp.	557.175,00

Usaha permainan Golf :
Pada saat mendaftar sebagai anggota:

a.	Membership	Rp.	10.000.000,00
b.	Pajak Hiburan sesuai tarip (5%)	Rp.	500.000,00
	Jumlah yang dibayar pemain/golfer	Rp.	10.500.000,00

Pada saat bermain atau latihan :

a.	Green fee	Rp.	300.000,00
b.	Buggy fee	Rp.	100.000,00
c.	Caddy fee	Rp.	25.000,00
d.	Sub jumlah	Rp.	425.000,00
e.	Pajak hiburan, sesuai tarip (5%)	Rp.	21.250,00
f.	Jumlah yang dibayar pemain/golfer	Rp.	446.250,00

Usaha permainan bowling (pendapatan kotor) :
Misalnya perhitungan pajak untuk tanggal 1 Nopember 2001:

a.	Penerimaan dari sewa jalur	Rp.	1.000.000,00
b.	Penerimaan sewa sepatu	Rp.	300.000,00
c.	Makanan dan minuman	Rp.	500.000,00
d.	Sub jumlah	Rp.	1.800.000,00
e.	Pajak Hiburan sesuai tarip (5%)	Rp.	90.000,00

Usaha permainan video game, mesin keping dan ketangkasan Elektronik /"amusement' (pendapatan kotor) :
Misalnya perhitungan pajak untuk tanggal 1 Nopember 2001:

a.	Pendapatan dari 50 mesin	Rp.	2.500.000,00
b.	Penjualan makanan dan minuman	Rp.	800.000,00
c.	Sub jumlah	Rp.	3.300.000,00
d.	Pajak Hiburan sesuai tarip (15%)	Rp.	495.000,00

Pasal 21

(1) Penyelenggara hiburan insidentil diwajibkan menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari estimasi penerimaan tanda masuk.

(2) Estimasi penerimaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar karcis atau tanda masuk dicetak dengan harga jual dari karcis atau tanda masuk.

(3) Prosedur penerimaan uang jaminan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XI

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Bagian Pertama
Untuk Penyelenggaraan hiburan rutin dengan sistem CS

Pasal 22

(1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti penerimaan harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.

(2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1(satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(3) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dipenda sebagai laporan.

(4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dan masksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

(5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
Untuk penyelenggaraan hiburan insidentil

Pasal 23

(1) Berdasarkan jumlah karcis atau tanda masuk yang terjual, dihitung jumlah pajak yang telah dipungut dari penonton.

(2) Petugas Dinas Pendapatan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan hiburan insidentil, termasuk pemungutan pajak.

(3) Pada akhir pertunjukan, penyelenggara bersama-sama dengan petugas Dinas Pendapatan menghitung pajak yang dipungut dan membuat Berita Acara Penyelenggaraan Hiburan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

(4) Bentuk Berita Acara dan prosedur pengelolaannya akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XII

TATA CARA PELAPORAN

Bagian Pertama
Penyelenggaraan hiburan dengan Sistem CS

Pasal 24

(1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.

(2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

(3) Keterlambatan penyampaikan SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 per masa pajak .

(4) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

(5) Bentuk STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan hiburan insidentil dengan Sistem SKP

Pasal 25

(1) Penyelenggara menyampaikan Berita Acara Penyelenggaraan Hiburan kepada Dinas Pendapatan dan jumlah pajak yang terkumpul sesuai Berita Acara yang dimaksud untuk disetorkan ke BKP melalui SSPD.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pendapatan paling lambat 2 x 24 jam setelah berakhirnya acara hiburan yang dimaksud.

(3) Apabila batas waktu penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian adalah hari berikutnya.

B A B XIII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 26

(1) Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

(2) SKPD yang diterbitkan meliputi :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB.
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

(3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.

(4) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

(1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.

(2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.

(3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.

(4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5(lima) tahun.

(5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 28

(1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

(2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam ;

(3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 29

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :

a. pemilikan dan masa berlaku izin.
b. aspek operasional dari fasilitas Hiburan.
c. aspek pembukuan, bill, tanda masuk dan tarip Hiburan.
d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.

(3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini diketemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.

(4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diketemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 33

(1) Penertiban usaha Hiburan dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam dan Instansi terkait terhadap :

a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.
b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.
d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.

(2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan instansi terkait lainnya .

Pasal 34

(1) Penertiban terhadap usaha Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.

(2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha Hiburan, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III)dab Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.

(3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Instansi terkait lainnya.

(4) Penyegelan terhadap usaha Hiburan dilakukan apabila :

a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Hiburan yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.

b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan atau melakukan pungutan Pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya atau sebagian.

c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.

(5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota Batam serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Instansi terkait.

Pasal 35

Usaha Hiburan yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
b. menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terhutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

(1) Apabila penyelenggara usaha Hiburan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 hurup (C) maka usaha Hiburan akan disita oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota.

(2) Biaya penyitaan usaha Hiburan ditetapkan oleh Walikota.

(3) Penyitaan usaha Hiburan harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota dengan persetujuan Instansi terkait, serta dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Instansi terkait.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 38

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal Desember 2001

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal Desember 2001

Sekretaris Daerah Kota Batam

Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 22.